



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 255/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Rina Herlina Binti Komarudin
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/7 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pangkalan Kidul Kel. Pananjung Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut (Jawa Barat)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Rina Herlina Binti Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
7. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021.
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022.

Terdakwa didampingi oleh Edison Dahlan, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokat Edison Dahlan, S.H., dan rekan yang beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB 08, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;

Hal 1 dari 13 halaman put No 255PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 255 /PEN.PID/2021/PT. PLG, tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 439 Pid.B/2021/PN.Bta ,serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

### KESATU

Bahwa terdakwa RINA HERLINA Binti KOMARUDIN bersama dengan saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 09.00 WIB di perkebunan tebu PT.LPI (Laju Perdana Indah) di Desa Campang Tiga Jaya Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021 saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN pergi menuju PT. LPI untuk menjemput terdakwa yang mana keesokan harinya mengajak untuk pergi ke Kab. OKI dan pada saat itu saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dan terdakwa tiba di Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. Oki, selanjutnya dikarenakan saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN masih kesal dan dendam dengan korban KATENI Als MBAH GEPENG karena pernah merasa telah ditipu olehnya dan saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN berencana untuk menghabisi (membunuh) dan mengambil mobil milik korban KATENI Als MBAH GEPENG tersebut;

Hal 2 dari 13 halaman put No 255PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesesakan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 07.00 wib saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN mengajak terdakwa untuk melakukan perampasan terhadap mobil milik korban KATENI Als MBAH GEPENG dengan berkata “Neng kita rampas mobil KATENI Als MBAH GEPENG” kemudian dijawab oleh terdakwa “untuk apa” dan saksi DED I SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN jawab “sudah tidak usah banyak tanya pokoknya ikut aja” dan terdakwa bertanya kembali “tapi kalau KATENI Als MBAH GEPENG melakukan perlawanan bagaimana?” dan saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN jawab “ ya sudah kita habisi saja (bunuh)” dan terdakwa bertanya kembali “bagaimana cara kita menghabisinya?” dan saksi D EDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN jawab “kita berpura-pura saja meminta antar ke PT. LPI nanti pada waktu di Perkebunan Tebu kamu berpura-pura hendak buang air kecil dan pada saat itulah saksi DEDI SUTARNO Als D EDI Bin SAMSUDIN akan menghabis KATENI Als MBAH GEPENG”, setelah saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dan terdakwa sepakat untuk menghabis (membunuh) dan mengambil mobil milik korban KATENI Als MBAH GEPENG selanjutnya saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dan terdakwa pun berangkat menuju ke SPBU yang berada di Air Sembilan Kab. OKI, akan tetapi pada saat diperjalanan saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN menyuruh terdakwa untuk menyobeki kain selendang milik terdakwa yang mana sobekan kain tersebut akan dipersiapkan untuk mengikat tangan dan mulut korban KATENI Als MBAH GEPENG;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pun menyobeki kain selendang miliknya tersebut sebanyak tiga bagian, kemudian sekira jam 08.00 WIB setibanya di SPBU Air Sembilan Kab. OKI kemudian saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN langsung menghubungi korban KATENI Als MBAH GEPENG yang merupakan supir mobil travel dan saat itu saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN berpura-pura untuk meminta diantarkan ke PT. LPI;
- Bahwa sekira jam 08.30 WIB korban KATENI Als MBAH GEPENG pun datang menjemput saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dan terdakwa dan langsung mengantarkan ke PT. LPI dan pada saat itu posisi saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN duduk di kursi tengah tepat di belakang korban KATENI Als MBAH GEPENG sedangkan terdakwa duduk di depan sebelah kiri samping korban KATENI Als MBAH GEPENG, pada saat di perjalanan tepatnya di Perkebunan Tebu PT. LPI terdakwa berpura-pura hendak mau buang air kecil sehingga saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN pun menyuruh korban KATENI Als MBAH GEPENG untuk memberhentikan mobil

Hal 3 dari 13 halaman put No 255PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarainya. Selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari mobil dan berpura-pura untuk membuang air kecil pada saat itu saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN pun langsung menjerat leher korban KATENI Als MBAH GEPENG dengan menggunakan satu utas tali tas milik terdakwa, akan tetapi pada saat itu korban KATENI Als MBAH GEPENG mencoba untuk melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tali jeratan tersebut dari lehernya sehingga saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN pun langsung meminta bantuan kepada terdakwa untuk memegang tangan korban KATENI Als MBAH GEPENG agar tidak bisa melakukan perlawanan lagi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membantu saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dengan cara mengikat tangan dan mulut korban KATENI Als MBAH GEPENG dengan menggunakan sobekan kain selendang milik terdakwa yang mana sebelumnya telah dipersiapkan. Dan tidak berapa lama kemudian setelah korban KATENI Als MBAH GEPENG berhasil dibunuh kemudian saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN langsung mengambil alih kemudi mobil tersebut dengan posisi saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN yang mengendarai mobil sedangkan terdakwa duduk dikursi tengah dengan posisi memegang tali tas yang masih terjerat di leher korban KATENI Als MBAH GEPENG yang saat itu dibaringkan di antara jok supir dan penumpang bagian depan. Selanjutnya saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dan terdakwa langsung membawa mayat korban KATENI Als MBAH GEPENG menuju ke kebun Tebu yang belum di panen untuk membuang mayat korban KATENI Als MBAH GEPENG dan setelah membuang mayat korban KATENI Als MBAH GEPENG saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dan terdakwa langsung mengambil dan membawa lari mobil milik korban KATENI Als MBAH GEPENG tersebut untuk dimiliki saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN korban KATENI Als MBAH GEPENG mengalami kematian berdasarkan surat Visum Et Repertum Mayat No: 445/888/rsud-1/III/2021 dan mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa RINA HERLINA Bin KOMARUDIN sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat 4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Hal 4 dari 13 halaman put No 255PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RINA HERLINA Binti KOMARUDIN bersama dengan saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 09.00 WIB di perkebunan tebu PT.LPI (Laju Perdana Indah) di Desa Campang Tiga Jaya Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara bersama-sama telah sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN pergi menuju PT. LPI untuk menjemput terdakwa yang mana keesokan harinya mengajak untuk pergi ke Kab. OKI dan pada saat itu saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dan terdakwa tiba di Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. Oki, selanjutnya dikarenakan saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN masih kesal dan dendam dengan korban KATENI Als MBAH GEPENG karena pernah merasa telah ditipu olehnya dan saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN berencana untuk menghabis (membunuh) dan mengambil mobil milik korban KATENI Als MBAH GEPENG tersebut;
- Bahwa kesesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 07.00 wib saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN mengajak terdakwa untuk melakukan perampasan terhadap mobil milik korban KATENI Als MBAH GEPENG dengan berkata "Neng kita rampas mobil KATENI Als MBAH GEPENG" kemudian dijawab oleh terdakwa "untuk apa" dan saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN jawab "sudah tidak usah banyak tanya pokoknya ikut aja" dan terdakwa bertanya kembali "tapi kalau KATENI Als MBAH GEPENG melakukan perlawanan bagaimana?" dan saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN jawab " ya sudah kita habisi saja (bunuh)" dan terdakwa bertanya kembali "bagaimana cara kita menghabisinya?" dan saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN jawab "kita berpura-pura saja meminta antar ke PT. LPI nanti pada waktu di Perkebunan Tebu kamu berpura-pura hendak buang air kecil dan pada saat itulah saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN akan menghabis KATENI Als MBAH GEPENG", setelah saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dan terdakwa sepakat untuk menghabis (membunuh) dan mengambil mobil milik korban KATENI Als MBAH GEPENG selanjutnya saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dan terdakwa pun berangkat menuju ke SPBU yang berada di Air Sembilan

Hal 5 dari 13 halaman put No 255PID/2021/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. OKI, akan tetapi pada saat diperjalanan saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN menyuruh terdakwa untuk menyobeki kain selendang milik terdakwa yang mana sobekan kain tersebut akan dipersiapkan untuk mengikat tangan dan mulut korban KATENI Als MBAH GEPENG;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pun menyobeki kain selendang miliknya tersebut sebanyak tiga bagian, kemudian sekira jam 08.00 WIB setibanya di SPBU Air Sembilan Kab. OKI kemudian saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN langsung menghubungi korban KATENI Als MBAH GEPENG yang merupakan supir mobil travel dan saat itu saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN berpura-pura untuk meminta diantarkan ke PT. LPI;
- Bahwa sekira jam 08.30 WIB korban KATENI Als MBAH GEPENG pun datang menjemput saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dan terdakwa dan langsung mengantarkan ke PT. LPI dan pada saat itu posisi saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN duduk di kursi tengah tepat di belakang korban KATENI Als MBAH GEPENG sedangkan terdakwa duduk di depan sebelah kiri samping korban KATENI Als MBAH GEPENG, pada saat di perjalanan tepatnya di Perkebunan Tebu PT. LPI terdakwa berpura-pura hendak mau buang air kecil sehingga saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN pun menyuruh korban KATENI Als MBAH GEPENG untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya. Selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari mobil dan berpura-pura untuk membuang air kecil pada saat itu saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN pun langsung menjerat leher korban KATENI Als MBAH GEPENG dengan menggunakan satu utas tali tas milik terdakwa, akan tetapi pada saat itu korban KATENI Als MBAH GEPENG mencoba untuk melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tali jeratan tersebut dari lehernya sehingga saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN pun langsung meminta bantuan kepada terdakwa untuk memegang tangan korban KATENI Als MBAH GEPENG agar tidak bisa melakukan perlawanan lagi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membantu saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dengan cara mengikat tangan dan mulut korban KATENI Als MBAH GEPENG dengan menggunakan sobekan kain selendang milik terdakwa yang mana sebelumnya telah dipersiapkan. Dan tidak berapa lama kemudian setelah korban KATENI Als MBAH GEPENG berhasil dibunuh kemudian saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN langsung mengambil alih kemudi mobil tersebut dengan posisi saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN yang mengendarai mobil sedangkan terdakwa duduk dikursi tengah dengan posisi memegang tali tas yang masih terjerat di leher

Hal 6 dari 13 halaman put No 255PID/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KATENI Als MBAH GEPENG yang saat itu dibaringkan di antara jok supir dan penumpang bagian depan. Selanjutnya saksi DEDI SUTARNO Als D EDI Bin SAMSUDIN dan terdakwa langsung membawa mayat korban KATENI Als MBAH GEPENG menuju ke kebun Tebu yang belum di panen untuk membuang mayat korban KATENI Als MBAH GEPENG dan setelah membuang mayat korban KATENI Als MBAH GEPENG saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dan terdakwa langsung mengambil dan membawa lari mobil milik korban KATENI Als MBAH GEPENG tersebut untuk dimiliki saksi DEDI SUTARNO Als DEDI Bin SAMSUDIN dan terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi DEDI SUTARNO Als DE DI Bin SAMSUDIN korban KATENI Als MBAH GEPENG mengalami kematian berdasarkan surat Visum Et Repertum Mayat No: 445/888/rsud-1/III/2021 dan mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa DEDI SUTARNO Als EDI Bin SAMSUDIN sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINA HERLINA Binti KOMARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama telah sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain karena pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINA HERLINA Binti KOMARUDIN berupa pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos olong warna hitam yang menggambarkan Gorila
  - 1 (satu) helai celana training warna hitamDikembalikan kepada keluarga korban KANTENI Als MBAH GEPENG melalui Sdr. SUWARNO Bin SUYATMIN
  - 3 (tiga) sobekan kain selendang motif batik warna biru putih dengan panjang sekira 125 cm

Hal 7 dari 13 halaman put No 255PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali tas warna abu-abu coklat panjang sekira 1 (satu) meter  
Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type E Tahun 2017 tanpa Nopol dengan  
Nosin: INRF302998, Noka MHKMSEA2JHK032467 warna merah metalik  
kombinasi hitam scotlite yang mana pada bagian bumper depan dan velg  
warna silver

Dikembalikan kepada sipemiliknya melalui Sdr. SUWARNO Bin SUYATMIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri  
Baturaja dalam putusan Nomor; 439Pid.B /2021/PN.Bta, tanggal 14 Oktober  
2021 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai  
berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Rina Herlina Binti Komarudin telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan  
pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sobekan kain selendang motif batik warna biru putih dengan panjang  
sekira 125 cm;
- 1 (satu) utas tali tas warna abu-abu coklat panjang sekira 1 (satu) meter;  
dimusnakan;
- 1 (satu) helai kaos longan warna hitam yang menggambarkan Gorila;
- 1 (satu) helai celana training warna hitam ;

dikembalikan kepada keluarga korban Kantenis Als Mbah Gepeng melalui Sdr.  
Suwarno Bin Suyatmin;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type E Tahun 2017 tanpa Nopol dengan  
Nosin: INRF302998, Noka MHKMSEA2JHK032467 warna merah metalik  
kombinasi hitam scotlite yang mana pada bagian bumper depan dan velg  
warna silver ;

dikembalikan kepada Sdr. Suwarno Bin Suyatmin;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
2.000,- (Dua ribu rupiah).

Hal 8 dari 13 halaman put No 255PID/2021/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 439/Pid.B/ 2021/PN.Bta, tanggal 14 Oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Oktober 2021 dan, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 59/Akta.Pid.B/2021/PN.Bta, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2021 dan Memori banding tersebut telah disampaikan pada terdakwa dengan Akte Pemberitahuan Memori Banding Nomor 59/Akta.Pid/2021/PNBta tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing pada tanggal 27 Oktober 2021 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 439 /Pid.B /2021/PN Bta tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak Surat pemberitahuan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 439/Pid.B /2021/PN.Bta diputuskan tanggal 14 Oktober 2021 dan dimintakan banding oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2021 , maka permintaan banding tersebut telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan berakhir sesuai Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan ,maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Hukuman Pidana Penjara terhadap diri terdakwa itu terlalu ringan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tidak memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan yang menurut kami belum dipertimbangkan dalam putusannya yaitu :

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban KATENI Als MBAH GEPENG
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya

Hal 9 dari 13 halaman put No 255PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan keluarga korban KATENI Als MBAH GEPENG
- Bahwa tidak adanya perdamaian dan ganti kerugian dari terdakwa kepada korban KATENI Als MBAH GEPENG
- Bahwa korban KATENI Als MBAH GEPENG masih ada tanggung jawab yang besar terhadap anak dan istri (keluarga)
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI SUTARNO Als EDI Bin SAMSUDIN merencanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban KATENI Als MBAH GEPENG sampai meninggal dan membuang mayat korban tersebut

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ada, serta terdakwa sendiri di depan persidangan terdakwa mengakui perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang dimajukan ke persidangan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

3. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan korban KATENI Als MBAH GEPENG yang mana dalam peristiwa tersebut korban telah meninggal dunia dan mendapatkan luka-luka lebam yang serius, dan juga tidak ada niat baik terdakwa membantu korban KATENI Als MBAH GEPENG tersebut secara kekeluargaan dan terdakwa juga ikut serta membantu atau merencanakan terlebih dahulu bersama-sama dengan saksi DEDI SUTARNO Als EDI Bin SAMSUDIN (telah mendapatkan vonis hukuman dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yaitu selama 15 Tahun Penjara) serta untuk melakukan pembunuhan terhadap korban KATENI Als MBAH GEPENG terdakwa dari awal perencanaan sampai dengan membuang mayat korban KATENI Als MBAH GEPENG selalu mendapatkan adil atau peranan didalam pembunuhan tersebut.

Menimbang bahwa, setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 439 /Pid.B /2021/PN.Bta, tanggal 14 Oktober 2021 dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta juga Memori banding Jaksa Penuntut Umum maka menurut penilaian Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa

Hal 10 dari 13 halaman put No 255PID/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut sudah tepat dan benar **namun** tentang penjatuhan hukuman pidana dan pertimbangan hukum tentang keadaan yang meringankan pada halaman 17 putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyebut peran Terdakwa tidak signifikan dalam tindak pidana menurut majelis hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki karena kurang tepat dengan dasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran Terdakwa dinilai signifikan sudah sejak mulai dari perencanaan, persiapan dengan merobek selendang milik Tedakwa dan berpura-pura hendak buang air kecil sampai pada tindakan memegang tangan dan mengikat tangan dan mulut korban, maka atas fakta hukum tersebut, majelis hakim Tingkat banding menilai peran Terdakwa sampai meninggalnya korban sangat signifikan ;

Menimbang, bahwa sesuai uraian di atas, oleh karena peran Terdakwa dinilai signifikan dalam tindak pidana , maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan perlu diperbaiki dan ditambah dari pidana yang diputuskan oleh majelis hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan di atas, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki terhadap pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sehingga selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang status penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan sampai saat ini maka masa penahanan yang dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar jumlah yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 11 dari 13 halaman put No 255PID/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor; 439/Pid.B /2021/PN.Bta tanggal 14 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut, **kecuali sekedar** memperbaiki hukuman pidana penjara kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya menjadi:
  - Menyatakan Terdakwa Rina Herlina Binti Komarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun**;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) sobekan kain selendang motif batik warna biru putih dengan panjang sekira 125 cm;
    - 1 (satu) utas tali tas warna abu-abu coklat panjang sekira 1 (satu) meter; dimusnahkan;
    - 1 (satu) helai kaos long warna hitam yang menggambarkan Gorila;
    - 1 (satu) helai celana training warna hitam ;dikembalikan kepada keluarga korban Kantenis Als Mbah Gepeng melalui Sdr. Suwarno Bin Suyatmin;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type E Tahun 2017 tanpa Nopol dengan Nosin: INRF302998, Noka MHKMSEA2JHK032467 warna merah metalik kombinasi hitam scotlite yang mana pada bagian bumper depan dan velg warna silver, dikembalikan kepada Sdr. Suwarno Bin Suyatmin;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar . Rp.2.000,00, (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa . tanggal, 30 November 2021, oleh kami, Hasoloan Sianturi SH.MHum, selaku Ketua Majelis Hakim, Hidayat Hayim, SH. dan Samsul Ali .SH.MH masing – masing Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 November 2021 Nomor. 255/PEN.PID/2021/PT.PLG. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim – Hakim anggota tersebut,

Hal 12 dari 13 halaman put No 255PID/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh M. Sopian, SH.,MH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIMANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Hidayat Hasyim, SH.

Hasoloan Sianturi ,SH.MHum,

Samsul Ali, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

M.Sopian, SH.MH.

Hal 13 dari 13 halaman put No 255PID/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)